

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pada Era Globalisasi seperti sekarang ini informasi telah menempatkan Indonesia sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia yang mengharuskan dibentuknya pengaturan mengenai pengelolaan informasi dan transaksi komunikasi di tingkat nasional sehingga pembangunan teknologi informasi dapat dilakukan secara optimal, merata, dan menyebar ke seluruh lapisan masyarakat guna mencerdaskan kehidupan bangsa dan negara. Selain itu, Pemanfaatan teknologi informasi, media, dan komunikasi telah mengubah baik perilaku masyarakat maupun peradaban manusia secara global. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah pula menyebabkan hubungan dunia menjadi tanpa batas (*borderless*) dan menyebabkan perubahan sosial, ekonomi, dan budaya secara signifikan berlangsung demikian cepat.

Kehadiran teknologi komputer yang diiringi dengan jaringan internet membawa kontribusi besar terhadap perubahan kehidupan umat manusia. Berbagai aspek dalam kehidupan manusia mengalami perubahan baik dalam dunia usaha, dunia pendidikan, seni dan budaya, hubungan sosial dan berbagai bidang dalam kehidupan lainnya.<sup>1</sup>

Berbagai kemudahan yang diberikan oleh teknologi membuat

---

<sup>1</sup>Barda Nawawi Arief, 2003, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.25.

masyarakat modern selalu menggunakan media elektronik yang selalu terhubung dengan internet, membuat mereka tidak terlepas dari penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Semua kenyataan yang terlihat tersebut, esensinya berawal dari kebutuhan manusia dalam meningkatkan kualitas hidupnya dan dalam meningkatkan kualitas hidup tersebut, manusia membutuhkan informasi yang cepat dan tepat sehingga teknologi informasi terus berkembang sebagai akibat dari tuntutan perkembangan zaman diiringi dengan bermunculannya situs jejaring sosial di dunia maya yang mempermudah dalam bertukar informasi.<sup>2</sup>

Informasi elektronik tersebut menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana diperbarui dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut dengan UU ITE), yaitu:

“Informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronicdata interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.”

Namun perkembangan teknologi Informasi tersebut, telah menjadi pedang bermata dua karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum yang menyebabkan munculnya tindakan baru yaitu dengan memanfaatkan situs internet sebagai modus operandinya. Tindakan baru tersebut seperti tindakan manipulasi data, *spionase*, *sabotase*,

---

<sup>2</sup>*ibid.*

penghinaan melalui media sosial, *hacking*, pencurian *software* maupun perusakan *hardware* dan berbagai macam lainnya.<sup>3</sup>

Dampak negatif yang dijelaskan tersebut ujaran kebencian melalui media sosial merupakan salah satu bentuk pelanggaran yang sering dilakukan oleh orang-orang yang menggunakan media sosial, padahal secara hukum mengenai ujaran kebencian itu telah dilarang baik itu ujaran kebencian secara lisan ataupun tulisan, maupun gambar yang di edit sedemikian rupa dan di sebar luaskan melalui media elektronik seperti *facebook*, *Instagram*, *twitter* dan lainnya.

Secara historis, Mahkamah Konstitusi melalui Putusannya No. 013-022/PUU-IV/2006 tentang peraturan penghinaan terhadap presiden pernah menyatakan bahwa pasal “penghinaan terhadap Presiden” (Pasal 134, Pasal 136 bis, dan Pasal 137 KUHP) tidak lagi mempunyai kekuatan mengikat atau dengan kata lain sudah tidak berlaku lagi. Mahkamah Konstitusi menilai bahwa pasal-pasal ini dapat menimbulkan ketidakpastian hukum (*rechtsonzekerheid*) karena rentan akan multitafsir serta berpeluang menghambat hak atas kebebasan menyatakan pikiran dengan lisan, tulisan dan ekspresi. Dalam pertimbangannya, Mahkamah Konstitusi juga menilai bahwa Pasal 134, Pasal 136 bis, dan Pasal 137 KUHP juga dirasa tidak relevan lagi untuk diterapkan di Indonesia yang menjunjung tinggi hak asasi manusia (HAM) sebagaimana secara tegas telah ditentukan dalam

---

<sup>3</sup> BardaNawawiArief,2007, *Tindak Pidana Mayantara*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 1.

UUD NRI Tahun 1945.<sup>4</sup>

Dalam konteks ujaran kebencian melalui media sosial, pelaku ujaran kebencian dapat diancam pidana dengan ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 45 ayat (1) dan (2) UU ITE.

Salah satu kasus tindak pidana ujaran kebencian pada kepala Negara di lakukan oleh RY. Dalam Perkara Nomor: 46/Pid.B/2017/PN LBB, RY melakukan perbuatan menghina Presiden Joko Widodo dengan cara mengedit sedemikian rupa gambar Presiden Joko Widodo, Ahok dan Megawati dengan menggunakan kerudung bertuliskan 3 (tiga) manusia siluman. Dalam pemeriksaan pengadilan Majelis Hakim menyatakan bahwa RY terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak, menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dan diancam pidana dalam Pasal 45A ayat (2) jo Pasal 28 ayat (2) UU ITE dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan.

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa dalam perkara tersebut hakim menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa RY yang menyebarkan ujaran kebencian pada Joko Widodo sebagai Presiden berdasarkan UU ITE. Oleh sebab penulis tertarik untuk melakukan penelitiandengan judul:“**PENERAPAN PIDANA TERHADAP**

---

<sup>4</sup>Lidya Suryani Widayanti,2017, Tindak Pidana Penghinaan Terhadap Presiden atau Wakil Presiden Perlukah Diatur Kembali Dalam KUHP?, *Jurnal Negara Hukum*, Vol 8 No. 2, hlm, 220.

**PELAKU TINDAK PIDANA UJARAN KEBENCIAN MELALUI MEDIA SOSIAL PADA KEPALA NEGARA (Studi Putusan Hakim Pengadilan Negeri Agam Nomor: 46/Pid.B/2017/PN LBB)”.**

**B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latarbelakang yang telah diuraikan di atas, penelitian mengenai Penerapan Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Ujaran Kebencian Melalui Media pada Kepala Negara akan mengkaji dua permasalahan, yaitu:

1. Bagaimanakah penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana ujaran kebencian pada Kepala Negara dalam perkara Nomor: 46/Pid.B/2017/PN LBB?
2. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menerapkan pidana terhadap pelaku tindak pidana ujaran kebencian pada Kepala Negara pada perkara Nomor: 46/Pid.B/2017/PN LBB?

**C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan penelitian yang disebutkan di atas, maka tujuan dari penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana ujaran kebencian pada kepala Negara pada perkara Nomor: 46/Pid.B/2017/PN LBB.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menerapkan pidana terhadap pelaku tindak pidana ujaran kebencian pada kepala Negara pada perkara Nomor: 46/Pid.B/2017/PN LBB.

## D. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

### 1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan hukum normatif yang bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.<sup>5</sup>

### 2. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi,<sup>6</sup> terdiri dari:

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mempunyai otoritas (*autoritatif*).<sup>7</sup> Bahan hukum primer dalam penelitian adalah sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

---

<sup>5</sup> Zainuddin Ali, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm, 105.

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm, 106.

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm, 47.

2) Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung Nomor: 46/Pid.B/2017/PN LBB.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen tidak resmi.<sup>8</sup> Adapun bahan hukum sekunder dalam penelitian ini yaitu berupa buku-buku yang berkaitan dengan judul penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, dan sebagainya.<sup>9</sup> Adapun bahan hukum tersier dalam penelitian ini yaitu berupa kamus hukum.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu dilakukan dengan studi dokumen. Studi dokumen adalah teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari bahan kepustakaan atau literatur-literatur yang ada, terdiri dari perundang-undangan dan buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti dan memahami penelitian berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup>*Ibid*, hlm, 54.

<sup>9</sup>*Ibid*, hlm, 106.

<sup>10</sup>Amirudin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Pt. Raja Grafindo, Jakarta, hlm, 68.

#### **4. Analisis Data**

Adapun analisa data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah analisa data secara kualitatif, yaitu penganalisaan data dengan menguraikan gejala atau fenomena dan fakta-fakta yang ada di lapangan.